

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga perkawinan di dalam Islam adalah sesuatu yang amat penting. Allah SWT. menurunkan syari'at perkawinan itu untuk kemashlahatan umat manusia, khususnya umat Islam sendiri. Ketaatan umat Islam terhadap syari'at atau peraturan pernikahan itu sepanjang sejarah hingga abad modern, oleh mereka dapat dirasakan manfaat dan hikmahnya, yakni membentuk masyarakat yang teratur dan berperadaban.
2. Peranan media elektronik dalam masyarakat memiliki sisi positif dan negative, yang kedua sisi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang karena pengaruhnya yang sangat besar itu, yang diperlukan sekarang adalah sikap selektif, yaitu membuang yang buruk dan mengambil yang baik, semua yang dihasilkan oleh media elektronik tersebut.
3. Dengan berkembang dan majunya teknologi yang dapat memperlancar segala urusan, baik itu di bidang komunikasi, bidang bisnis, maupun dibidang hukum. Mengenai hal ini ada kaidah ushul fiqh yang menyebutkan bahwa "suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan"

(المشقة تجلب التيسير)

Berarti, jika suatu urusan itu mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, maka diringankan sehingga dalam pelaksanaannya mengandung kemudahan. Terkait dengan penjelasan di atas, pernikahan yang akadnya dilaksanakan melalui media elektronik, dikarenakan berbeda dan dipisahkan oleh tempat dan waktu, ini dibolehkan dan disahkan, apabila ketentuan syara, dan persyaratan pernikahan sudah terpenuhi dan juga berbedanya tempat dan waktu bukan menjadi penghalang dalam kelangsungan akad nikah (pernikahan).

B. Saran-saran

Saran penulis, untuk mereka yang akan melaksanakan akad nikahnya melalui media elektronik, harus memperhatikan hal-hal di bawah ini, agar terhindar dari penipuan dan orang iseng yang mau mengerjai, serta tidak terjadi suatu hambatan ketika akad nikah, hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing mempelai terlebih dahulu harus saling mengenal biodata pribadi, keluarga dan lain-lain.
2. Terpenuhinya semua ketentuan-ketentuan syara' dan persyaratan pernikahan.
3. Masing-masing mempelai menghendaki akad nikah melalui media elektronik dengan dasar rela/ridha dan keinginan sesuai dengan tuntunan syara'.
4. Melakukan pengecekan sebelum dan sesudah akad nikah.